

Nikah Siri Perspektif Islam dan Kristen: Studi Kasus KUA Kec. Medan Area

Nurwinda Herman¹, Hasrima Dinda Pardede², Fitriani³

^{1,2,3}Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
nurwindaherman@gmail.com¹, fitrianisyauci@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

Marriage is a sacred and noble contract between a man and a woman as legal husband and wife with the aim of achieving a sakinah, mawaddah wa rahmah family, full of wisdom and mutual support. Islam advocates for marriage. Because it has a good influence on the perpetrators themselves, society and all mankind. Lately, the phenomenon of unregistered marriage has given an interesting impression. First, unregistered marriage seems to have really become a trend that is not only practiced by the general public, but also practiced by community figures who so far are often referred to by the terms kyai, dai, ustad, cleric, or other terms that mark a person's ability to study religion. (Islam). Second, unregistered marriage is often placed as an option when someone wants to be polygamous for a number of reasons.

Keywords: *siri marriage, islamic perspective, christian perspective.*

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, penuh kebijakan dan saling menyantuni. Islam menganjurkan adanya sebuah perkawinan. Karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Akhir-akhir ini, fenomena nikah siri memberikan kesan yang menarik. Pertama, nikah siri sepertinya memang benar-benar telah menjadi trend yang tidak saja dipraktekkan oleh masyarakat umum, namun juga dipraktekkan oleh figur masyarakat yang selama ini sering disebut dengan istilah kyai, dai, ustad, ulama, atau istilah lainnya yang menandai kemampuan seseorang mendalami agama (Islam). Kedua, nikah siri sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri.

Kata kunci : *nikah siri, perspektif islam, perspektif kristen.*

PENDAHULUAN

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini tang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau ibarat '*an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad.¹

Nikah siri adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara umum telah diresap ke dalam bahasa Indonesia yang dapat diartikan pernikahan yang dilakukan

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4

secara sembunyi/rahasia. Sedangkan secara terminologi nikah siri adalah pernikahan yang diperintahkan agar dirahasiakan.

Nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia ialah suatu pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat agama, tetapi tidak di hadapan pegawai pencatatan nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama bagi beragama Islam dan kantor catatan sipil bagi yang non-muslim. Muncul beberapa dugaan tentang alasan mengapa nikah siri segala resikonya masih dijadikan sebagai alternatif. Dikalangan masyarakat yang awam hukum dan masyarakat ekonomi lemah, bisa dimungkinkan karena keterbatasan dana sehingga dengan rosedur yang praktis tanpa dipungut biaya, pernikahan bisa dilaksanakan. Bila dilihat dari aspek agama, ada kemungkinan karena khawatir melakukan dosa dan terjebak dalam perbuatan maksiat, maka pernikahan dengan prosedur yang cepat dan dianggap sah telah memberikan ketenangan batin tersendiri.

METODE PENELITIAN

Merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana adanya. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode pendekatan teologi. Pendekatan teologi ialah pendekatan yang membahas tentang eksistensi Ketuhanan dan juga membahas tentang nilai-nilai Ketuhanan. Peneliti juga menggunakan teori pendekatan *comparative* atau perbandingan yaitu penelitian yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Dengan adanya metode yang telah ditentukan dapat memudahkan dan memberi arah kepada peneliti dalam kegiatan meneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Pernikahan

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan dan juga tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang di pilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²

Nikah menurut bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.³ Makna Nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij*, yang artinya aqad nikah. Juga bisa diartikan (*wathu al zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan itu juga dikemukakan oleh Rahmad Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikahun* yang merupakan masdar atau asal kata dari bahasa Arab dari kata kerja (*fiil madhi*) *nakaha*, sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga digunakan sebab telah masuk ke dalam bahasa Indonesia.⁴

² Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9

³ H.MA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Rajawali Pers, Grafindo Persada, 2009), h.7

⁴ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia.⁵ Jadi perkawinan itu adalah suatu aqad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, dengan unsur utamanya adalah:

- a. Suatu perjanjian yang suci antara pria dan wanita
- b. Membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.
- c. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moral material maupun spiritual.

2. Nikah Siri Perspektif Islam

Nikah siri atau nikah yang dirahas iakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama.⁶ Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa lampau berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada masa kini. Dulu yang dimaksud dengan nikah siri yakni pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, walaupun saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai. Pernikahan siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang non-musim.

Di dalam hukum Islam, hukum perkawinan adalah salah satu aspek yang paling banyak dilakukan oleh kaum muslim di seluruh dunia dibandingkan dengan hukum muamalah. Pernikahan adalah suatu ikatan yang kokoh dianggap sah jika telah memenuhi syarat dan rukun dari pernikahan. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, para ulama menyatakan bahwa hal-hal yang termasuk rukun dari pernikahan adalah calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, ijab dan qabul. Kewajiban harus adanya saksi adalah pendapat dari Imam Syafi'i, Hanafi dan Hanbali. Sedangkan syariat sahnya pernikahan menurut Wahbah Zuhaili yaitu tidak adanya hubungan nasab antara suami istri, sighthat ijab qabul tidak terbatas waktu, ada saksi, tanpa paksaan, ada kejelasan calon suami dan istri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu contoh mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, dan adanya wali.⁷

Dari penjelasan di atas tidak ada dibahas perihal pencatatan. Keberadaan saksi dianggap telah memperkuat suatu keabsahan perkawinan. Dari pihak-pihak terkait tidak bisa mengadakan pengingkaran akan akad yang telah terjadi. Hal ini didasarkan pada pernikahan masa Rasulullah saw., sendiri tidak adanya

⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995),h. 45

⁶ Abdullah Jawawi, *Nikah Siri Dalam Perspektif Islam, Kristen dan Hukum Positif Indonesia*, Vol.17 No. 2, 2018, h.712

⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, (Beirut, Dar-al Fikh, 1989), h. 62

pencatatan. Dalam kitab fikih klasikpun tidak ada pembahasan tentang pencatatan pernikahan. Ada beberapa pendapat dari ulama Islam tentang nikah siri, yaitu:

- a. Dari pandangan mazhab Hanafi dan Hambali suatu pernikahan yang sarat dan rukunya maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan siri. Hal itu sesuai dengan dalil yang berbunyi, artinya: *"Takutlah kamu terhadap wanita, kamu ambil mereka (dari orang tuanya) dengan amanah Allah dan kamu halalkan percampuran kelamin dengan mereka dengan Allah (ijab qabul)"* (HR. Muslim).
- b. Menurut pandangan mazhab Maliki tidak memperbolehkan nikah siri. Perkawinannya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya akan mendapatkan hukuman dera rajam, jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan disaksikan oleh empat orang saksi.
- c. Seorang ulama yang memperbolehkan nikah siri adalah Dr. Yusuf Qardawi. Beliau merupakan seorang pakar muslim kontemporer terkemuka di agama Islam. Ia menyatakan bahwa nikah siri itu sah selama ada ijab qabul dan juga saksi.
- d. Quraish Shihab mengatakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan oleh undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah dibawah tangan dapat mengakibatkan dosabagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Al-Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk taat pada *ulul amri* selama tidak bertentangan dengan hukum Allah.⁸
- e. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang nikah siri dengan 2 ketentuan hukum, yakni *pertama*, pernikahan dibawah tangan atau nikah siri hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat dampak negatif. *Kedua*, pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang sebagai langkah awal untuk menolak hal-hal yang negatif.

Sesuai dengan ketentuan nikah dalam syariat Islam dimana ada wali, saksi, ijab qabul dan mahar maka nikahnya dianggap sah secara hukum Islam. Jika pernikahan tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, sah secara agama Islam, tidak sah menurut undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Pada dasarnya perkawinan seperti ini tidak dianjurkan karena membawa efek yang tidak baik dikemudian hari, apalagi jika dihubungkan dengan perintah Nabi SAW untuk memberitahukannya melalui *walimah al-ursy* (pesta pernikahan) walaupun dengan cara yang sederhana dan tidak suka apabila sebuah perkawinan dirahasiakan.⁹

⁸ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Umat*, (Cet. VIII, Jakarta : Mizan, 1998), h. 204

⁹ Aidil Alfin, *Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia*, Vol. XI No. 1, 2017, h.65

3. Nikah Siri Perspektif Kristen

Dalam pandangan Alkitab tentang pernikahan yaitu komitmen seumur hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan hingga maut yang memisahkan. Ada 3 unsur dasar dalam konsep Alkitab tentang pernikahan, yaitu:¹⁰

a. *Pernikahan adalah antara seorang laki-laki biologis dengan seorang perempuan biologis.*

Hal ini jelas dari segi aspek mula awalnya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan memerintahkan mereka untuk beranak cucu dan bertambah banyak. (Kitab Kejadian 1:27 ayat 28)

b. *Pernikahan melibatkan penyatuan seksual.*

Sekalipun pernikahan melibatkan hak-hak seksual, pernikahan tidak terbatas pada seks saja. Pernikahan adalah penyatuan sosial dan spiritualitas serta seksual.

c. *Pernikahan melibatkan perjanjian dihadapan Allah.*

Pernikahan juga penyatuan yang lahir dari perjanjian dari janji-janji yang timbal balik. Allah menjadi saksi akan janji pernikahan yang diikrarkan oleh pasangan suami-istri. Allah lah yang menetapkan pernikahan, dan Dia lah yang menyaksikan ikrarnya. Ikrar tersebut dibuat di hadapan Allah.

Hakikat pernikahan dalam Kristen adalah pernikahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah melalui firman-Nya. Hakikat itu adalah sebagai berikut:¹¹

a. Allah yang menciptakannya.

Pernikahan bukanlah penemuan manusia. Ajaran Kristus tentang hal ini diawali dengan gagasan prakarsa Allah, bukan gagasan manusia. Pernikahan sudah ditetapkan Allah pada masa sebelum kejatuhan manusia dalam dosa. Pernikahan kemudian mendapatkan keindahan dan pamornya yang agung oleh kehadiran Kristus pada waktu turut merayakan pesta pernikahan di Kana; dan kemudain pernikahan melambangkan hubungan Kristus dengan jamaat-Nya. Dengan fakta-fakta tersebut maka pernikahan adalah Allah sendiri yang menciptakannya, Allah juga yang mengesahkannya dan Allah juga yang mengangkatnya ke tingkat yang paling mulia.

b. Pernikahan adalah hubungan yang suci.

Pernikahan adalah intuisi dan tata tertib suci yang ditetapkan Allah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Dalam hubungan yang suci itu Allah mengatur hubungan pria dan wanita. Allah berfirman, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Ini merupakan pernyataan Allah yang menyangkut karakter dan tanggung jawab pernikahan.

c. Menggambarkan hubungan Kristus dengan umat-Nya.

¹⁰ Norman. L. Gaisler, *Etika Kristen Pilihan dan Isu*, (SAAT: Malang, 2010), h.356

¹¹ J. Verkuil, *Etika Kristen Seksuil*, (Jakarta:BPK, 1984), h.54

Dalam perjanjian lama pewartaan para Nabi, menyampaikan dengan jelas dan kongkret berdasarkan pengalaman pelayanan sehari-hari. Pengalaman tentang pernikahan menjelaskan maksud tersebut. Yesaya mengungkapkan tentang kosah aksih Allah kepada umat-Nya. Kiasan ini dipakai Allah untuk mengungkapkan hubungan antara Allah dan umat pilihan-Nya yang ditekankan pada kasih Tuhan.

d. Pernikahan sebagai peraturan monogami.

Dalam Alkitab, pernikahan dipandang sebagai suatu peraturan sajarah yang sesuai dengan kasih yang melayani. Orang yang meninggalkan monogami dan menempuh jalan poligami mungkin merasa bahwa jalan menuju kepada poligami itulah jalan kebahagiaan, melainkan sebenarnya jalan kehancuran. Monogami itu bukanlah sebuah tuntutan, tetapi suatu pemberian yang besar.

Nikah siri dalam perspektif Kristen merupakan suatu pelanggaran moral dan hukum. Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia sendiri, pernikahan yang tidak tercatat di dalam pencatatan sipil merupakan sebuah pelanggaran. Dikatakan pelanggaran walaupun sudah sesuai dengan hukum Islam karena pernikahan siri ini tidak mendapatkan perlindungan hukum yang kuat oleh pemerintah. Jadi, jika terjadi sesuatu dalam pernikahan seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, anak tidak akan diakui secara hukum.

4. Persamaan dan Perbedaan Nikah Siri Perspektif Islam dan Kristen

a. Persamaan

Adapun persamaan nikah siri dari perspektif Islam dan Kristen yaitu sama-sama mengharamkan pernikahan tersebut. Pernikahan siri dianggap sama-sama melanggar moral dan hukum yang berlaku dan juga suatu perjanjian yang suci antara pria dan wanita.

b. Perbedaan

Adapun perbedaan dari nikah siri perspektif Islam dan Kristen yaitu dalam ajaran Islam ada beberapa kriteria, rukun maupun syarat untuk menikah sedangkan dalam ajaran Kristen ada unsur dan hakikat dalam pernikahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya nikah siri dalam Islam tidak dibenarkan. Karena telah melanggar rukun dan syariat dalam Islam. Nikah siri yang dikenal pada masa lampau berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada masa kini. Dulu yang dimaksud dengan nikah siri yakni pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, walaupun saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai.
2. Begitu pula dalam perspektif Kristen, Nikah siri merupakan suatu pelanggaran moral dan hukum. Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia sendiri, pernikahan yang tidak tercatat di dalam pencatatan sipil merupakan sebuah pelanggaran. Dikatakan pelanggaran walaupun sudah sesuai dengan hukum Islam karena pernikahan siri ini tidak mendapatkan perlindungan hukum yang kuat oleh

pemerintah. Jadi, jika terjadi sesuatu dalam pernikahan seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, anak tidak akan diakui secara hukum.

3. Adapun persamaan dan perbedaan nikah siri dari perspektif Islam dan Kristen yaitu sama-sama mengharamkan pernikahan tersebut. Pernikahan siri dianggap sama-sama melanggar moral dan hukum yang berlaku dan juga suatu perjanjian yang suci antara pria dan wanita. Dan adapun perbedaan dari nikah siri perspektif Islam dan Kristen yaitu dalam ajaran Islam ada beberapa kriteria, rukun maupun syarat untuk menikah sedangkan dalam ajaran Kristen ada unsur dan hakikat dalam pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminudin. 1999. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia
- Alfin, Aidil. 2017. *Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritas dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia*. Vol. XI No. 1
- Gaisler, Norman. L. 2010. *Etika Kristen Pilihan dan Isu*. SAAT: Malang
- Hakim, Rahmad. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Jawawi, Abdullah. 2018. *Nikah Siri Dalam Perspektif Islam, Kristen dan Hukum Positif Indonesia*, Vol.17 No. 2
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ramulyo, Idris. 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika
- Shihab, Quraish. 1998. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Umat*. Cet. VIII. Jakarta : Mizan
- Tihami, H.MA dan Sohari Sahrani. 2009. *Fiqh Munakahat*. Rajawali Pers, Grafindo Persada
- Verkuil, J. 1984. *Etika Kristen Seksuil*. Jakarta: BPK
- Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*. Beirut, Dar-al Fikh